

PERAN PEMBIAYAAN BANK SYARIAH TERHADAP PENGEMBANGAN KEUNGGULAN KOMPETITIF SEKTOR UMKM

Nur Kholidah

Program Studi Ekonomi Islam STIE Muhammadiyah Pekalongan

ABSTRAK

Artikel ini membahas tentang kemampuan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dalam menyerap tenaga kerja di Indonesia yang cukup besar, yaitu sebanyak 99,9% dari total angkatan kerja yang bekerja. Namun peran tersebut dalam kenyataannya terkendala oleh beberapa hal, diantaranya permasalahan modal. Disinilah peran perbankan syariah dengan pembiayaan berprinsip bagi hasil sangat diharapkan dalam pengembangan keunggulan bersaing sektor UMKM. Peran perbankan syariah terhadap UMKM dapat ditunjukkan melalui seberapa besar dana yang dialokasikan untuk pembiayaan UMKM. Alokasi pembiayaan bank syariah lebih didominasi ke pembiayaan konsumtif atau akad *murabahah* (jual beli) dibandingkan ke sektor produktif atau akad bagi hasil (*mudharabah* dan *musyarakah*). Hal ini menunjukkan alokasi pada sektor *riil* masih lebih rendah dibandingkan alokasi untuk skim jual beli yang sebenarnya merupakan alokasi pada sektor konsumsi masyarakat. Program keberpihakan UMKM oleh bank syariah ditunjukkan melalui: (1) inovasi strategi pembiayaan; (2) *Program Linkage*; (3) *Pilot project*; (4) Pemanfaatan dana sosial; (5) kerja sama *technical assistance*.

Kata Kunci: Peran, Pembiayaan Bank Syariah, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perbankan selain sebagai salah satu agen pembangunan (*agent of development*) juga merupakan lembaga yang mempunyai fungsi utama sebagai lembaga intermediasi keuangan (*financial intermediary institution*), yaitu lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan. Fungsi tersebut juga menjadi *concern* dari

perbankan syariah disamping fungsi lain sebagai lembaga yang mengelola zakat, infak, dan sedekah (ZIS).

Salah satu fungsi pokok bank syariah adalah menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat sebagaimana diatur dalam Undang-undang perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008. Penyaluran pembiayaan tersebut merupakan salah satu bisnis utama dan oleh karena itu menjadi sumber pendapatan utama bank Syariah (Ikatan Bankir Indonesia, 2015). Dalam menjalankan kegiatan

usahanya, bank syariah dapat memberikan pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*), akad salam, akad *istisna'*, sewa menyewa yang diakhiri dengan kepemilikan (*ijarah al-muntahiyah bi tamlik*), dan lainnya yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah (Pasal 19 UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah).

Dilihat dari kegiatan usahanya, produk perbankan syariah lebih variatif dibandingkan dengan produk pada bank konvensional. Hal tersebut memungkinkan produk pada bank syariah memberi peluang yang lebih luas dalam rangka memenuhi kebutuhan nasabah deposan maupun nasabah debitur sesuai dengan kebutuhan mereka. Khusus dalam penyaluran dana kepada masyarakat, maka skim pembiayaannya dapat disesuaikan dengan kebutuhan nasabah. Produk pembiayaan perbankan syariah secara teoretis tetap mengacu pada pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* sebagai akad

utama dalam sistem bagi hasil (*loss and profit sharing*). Penentuan besarnya rasio atau nisbah bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung dan rugi. Dalam menjalankan suatu proyek yang dijalankan nasabah, apabila terjadi kerugian maka akan ditanggung bersama (Antonio, 2001). Sisi lain pada sistem bagi hasil, jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan sedangkan sistem konvensional, jumlah pembayaran bunga tidak meningkat meskipun jumlah keuntungan berlipat (Antonio, 2001). Dengan konsep seperti ini memberi peluang bagi usaha UMKM untuk mengembangkan usahanya berdasarkan asas kemitraan sebagaimana yang diusung oleh perbankan syariah.

Eksistensi UMKM memang tidak dapat diragukan lagi karena terbukti mampu bertahan dan menjadi roda penggerak ekonomi, terutama pasca krisis ekonomi. UMKM pada saat krisis ekonomi mampu melakukan penyesuaian dan bertahan ketika banyak perusahaan besar mengalami kebangkrutan dan melakukan PHK dalam jumlah besar. Kemampuan UMKM untuk bertahan dalam kondisi krisis terjadi karena kandungan domestik yang tinggi pada input produksinya, sehingga mampu menghindar dari keterpurukan akibat depresiasi rupiah yang menyebabkan peningkatan

biaya produksi pada usaha yang banyak menggunakan input impor. Namun kebanyakan produksi UMKM masih mengandalkan pasar lokal dan permintaan dalam negeri sebagai sumber omsetnya, kecuali pada produk tertentu. Belum banyak produk UMKM yang mampu melakukan ekspor langsung.

UMKM memiliki peranan penting dalam perekonomian di Indonesia. Ada sekitar 62,9 juta pelaku usaha UMKM. Akan tetapi dengan jumlah yang besar itu ternyata kelasnya jauh dibawah UMKM di negara lain. UMKM telah mampu membuktikan eksistensinya dalam perekonomian di Indonesia. Sayangnya dari 62,9 juta pelaku UMKM, hanya ada sekitar 20 persen yang *bankable* dan sisanya masih ada 80 persen UMKM yang belum *bankable* (Setyowati, 2018). Dengan demikian, peran perbankan syariah dalam menyediakan pembiayaan bagi UMKM sangat diperlukan.

Permasalahan utama yang dihadapi oleh sektor UMKM adalah masalah permodalan. Keterbatasan modal akan menyebabkan ruang gerak UMKM semakin sempit dan menghambat perkembangan sektor usaha kecil, misalnya mengalami kesulitan dalam mengembangkan usahanya dikarenakan tidak mampu memenuhi pesanan dari

konsumen. Bila hal tersebut tidak teratasi maka dapat dimungkinkan usaha untuk menciptaka lapangan pekerjaan akan kembali sulit diusahakan.

Kemudahan akses permodalan menjadi kunci penting dalam keberhasilan pembangunan UMKM di suatu negara. Perkembangan teknologi yang semakin pesat memunculkan inovasi-inovasi pembiayaan keuangan yang dapat mempermudah pembiayaan UMKM. Pemberian pembiayaan atau permodalan kepada pelaku UMKM, secara langsung akan mempengaruhi volume usaha bila hal tersebut digunakan menjadi modal kerja. Jika pembiayaan tersebut digunakan untuk investasi maka akan meningkatkan pendapatan bagi UMKM maupun tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan tersebut.

Pengembangan UMKM di tengah arus globalisasi dan tingginya persaingan membuat UMKM harus mampu mengadapai tantangan global, seperti meningkatkan inovasi produk dan jasa, pengembangan sumber daya manusia dan teknologi, serta perluasan area pemasaran. Hal ini perlu dilakukan untuk menambah nilai jual UMKM itu sendiri, utamanya agar dapat bersaing dengan produk-produk asing yang kian membanjiri sentra industri dan manufaktur di Indonesia, mengingat UMKM adalah sektor ekonomi yang

mampu menyerap tenaga kerja terbesar di Indonesia.

Berdasarkan keunggulan yang dimiliki dan kendala yang dihadapi oleh UMKM sesuai paparan di atas, maka perlu mempersiapkan perencanaan untuk menjadikan UMKM yang mandiri dan berdaya saing tinggi sehingga mampu meningkatkan keunggulan kompetitif nasional. UMKM harus diberikan arahan dan kesempatan untuk menentukan usahanya sendiri seperti produk apa yang akan mereka produksi, untuk siapa dan berapa banyak produk ini akan dipasarkan sehingga diharapkan UMKM mempunyai daya saing yang tinggi baik di pasar lokal, regional, maupun internasional. Hal ini harus didukung aspek pembiayaan bagi UMKM. Salah satu sektor yang diharapkan mempunyai andil besar terhadap aspek pembiayaan adalah keberadaan perbankan syariah. Adapun yang menjadi fokus kajian ini adalah membahas mengenai peran pembiayaan bank syariah terhadap pengembangan keunggulan kompetitif sektor UMKM.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “bagaimana peran pembiayaan bank syariah terhadap pengembangan keunggulan kompetitif sektor UMKM?”

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui bagaimana peran pembiayaan bank syariah terhadap pengembangan keunggulan kompetitif sektor UMKM.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Peran

Peran adalah proses dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan (Soekanto, 2009). Manusia sebagai makhluk sosial memiliki kecenderungan untuk hidup berkelompok. Dalam kehidupan berkelompok tadi akan terjadi interaksi antara anggota masyarakat yang satu dengan anggota masyarakat yang lainnya. Tumbuhnya interaksi diantara mereka ada saling ketergantungan. Dalam kehidupan bermasyarakat itu munculah apa yang dinamakan peran.

Jika melihat pengertian tersebut bisa dikatakan peran suatu tindakan atau aktivitas yang diharapkan oleh masyarakat atau pihak lain untuk dilakukan oleh seseorang sesuai dengan status yang mereka miliki sehingga peran atau peranan tersebut dapat dirasakan pengaruhnya dalam lingkup kehidupan.

B. Bank Syariah

Bank Syariah adalah bank yang beroperasi dengan

tidak menggunakan sistem bunga. Atau dengan kata lain "Bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam (Antonio, 2001).

Berdasarkan definisi tersebut, bahwa aktivitas utama bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan yang menjadi sumber dana bank, kemudian bank menyalurkan dalam bentuk pembiayaan, dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Bank syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, maksudnya adalah bank yang dalam operasinya mengikuti ketentuan-ketentuan Syariah Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalah secara ajaran Islam. Dalam rangka menjalankan kegiatannya, bank syariah harus berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadits. Bank syariah mengharamkan penggunaan harga produknya dengan bunga tertentu. Bagi bank syariah, bunga bank adalah riba.

C. Pembiayaan Bank Syariah

Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antar bank

dan atau lembaga keuangan lainnya dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu (Rivai dan Arifin, 2010).

Menurut Rivai dan Arifin (2010) pembiayaan jika dilihat dari tujuannya, terdapat dua pengelompokan yaitu:

1. Pembiayaan Konsumtif

Pembiayaan

konsumtif bertujuan untuk memperoleh barang-barang atau kebutuhan-kebutuhan lainnya guna memenuhi keputusan dalam konsumsi. Dengan adanya penarikan pembiayaan konsumtif oleh suatu perusahaan, maka proses produksi akan dapat berjalan maksimal.

2. Pembiayaan Produktif

Pembiayaan

produktif adalah bentuk pembiayaan yang bertujuan untuk memperlancar jalannya proses produksi, mulai dari saat pengumpulan bahan mentah, pengolahan dan sampai kepada proses penjualan barang-barang yang sudah jadi. Pembiayaan produktif di bank syariah meliputi pembiayaan investasi dan modal kerja.

D. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

UMKM adalah singkatan dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. UMKM diatur berdasarkan UU Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha

Mikro, Kecil, dan Menengah. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa sebuah perusahaan yang digolongkan sebagai UMKM adalah perusahaan kecil yang dimiliki dan dikelola oleh seseorang atau dimiliki oleh sekelompok kecil orang dengan jumlah kekayaan dan pendapatan tertentu.

UMKM memiliki kriteria sebagai berikut : (1) Usaha Mikro, yaitu usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha milik perorangan. (2) Usaha Kecil, yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar. (3) Usaha Menengah, yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar. Selain itu, berdasarkan penjelasan kriteria UMKM pada Undang-undang Nomor 20 tahun 2008, dapat disimpulkan bahwa kriteria yang diklasifikasi dalam kategori usaha mikro, kecil dan

menengah didasarkan pada kekayaan bersih kecuali tanah dan bangunan tempat usaha serta hasil penjualan selama setahun.

III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan eksploratif deskriptif dengan menganalisis peran pembiayaan bank syariah terhadap pengembangan keunggulan kompetitif sektor UMKM. Karya ilmiah ini juga dikembangkan dengan menggunakan pendekatan kajian literature atau studi putaka. Pendekatan teori/konsep dilakukan dengan merujuk dari beberapa sumber, seperti buku, jurnal ilmiah, dan internet. Semua uraian gagasan yang ada digabungkan dalam satu susunan kerangka pemikiran.

IV. ANALISIS HASIL DAN PEMBAHASAN

A. UMKM dan Perekonomian Indonesia

UMKM memiliki peranan yang strategis dalam membangun perekonomian di Indonesia. UMKM menjadi salah satu prioritas dalam agenda pembangunan di Indonesia. Hal ini terbukti dari bertahannya sektor UMKM saat terjadi krisis hebat tahun 1998, bila dibandingkan dengan sektor lain yang lebih besar justru tidak mampu bertahan dengan adanya krisis.

Tidak dapat dipungkiri bahwa salah satu sektor yang menopang perekonomian di Indonesia adalah dari sektor

UMKM karena melalui sektor inilah semua aspek yang berkaitan dengan pola kehidupan manusia bersumber, mulai dari sektor konsumsi, pangan, dan papan. Sebagai contoh dalam segi konsumsi banyak sekali usaha-usaha UMKM yang berperan aktif, seperti usaha pengolahan hasil pertanian, gabah, produksi pangan dan lain sebagainya. Dan masih banyak lagi sektor lain yang mengisi aktifitas lalu lintas produksi:

1. Pertama, sebagian besar UMKM memproduksi barang konsumsi dan jasa-jasa dengan elastitas permintaan terhadap pendapatan yang rendah, maka tingkat pendapatan rata-rata masyarakat tidak banyak berpengaruh terhadap permintaan barang yang dihasilkan. Sebaliknya kenaikan tingkat pendapatan juga tidak berpengaruh pada permintaan.
2. Kedua, sebagian besar UKM tidak mendapat modal dari bank. Implikasinya keterpurukan sektor perbankan dan naiknya suku bunga, tidak banyak mempengaruhi sektor ini. Berbeda dengan sektor perbankan bermasalah, maka usaha skala besar ikut terganggu kegiatan usahanya. Sedangkan usaha UMKM dapat bertahan. Di Indonesia, UMKM mempergunakan modal

sendiri dari tabungan dan aksesnya terhadap perbankan sangat rendah (Widyanto, 2015).

Terbukti saat krisis global yang terjadi beberapa waktu lalu, UMKM hadir sebagai suatu solusi dari sistem perekonomian yang sehat. UMKM merupakan salah satu sektor industri yang sedikit bahkan tidak sama sekali terkena dampak krisis global yang melanda dunia. UMKM memiliki proporsi sebesar 99,99% dari total keseluruhan pelaku usaha di Indonesia atau sebanyak 56,54 juta unit (Bank Indonesia dan Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia, 2015). Peranan UMKM dalam struktur perekonomian nasional sangatlah dominan, baik dari sisi jumlah unit usaha, penyerapan tenaga kerja, maupun sumbangan terhadap PDB dan ekspor Indonesia.

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, Indonesia merupakan salah satu dari negara-negara berkembang yang secara konsisten dapat membukukan pertumbuhan ekonomi positif dan stabil dikisaran 5%. Kuatnya ketahanan ekonomi dalam kurun waktu tersebut tidak terlepas dari besarnya basis permintaan domestik, yang didukung oleh besarnya kontribusi UMKM dalam memutar roda perekonomian (Yufrizal, 2018).

Untuk mengetahui lebih jauh peranan UMKM dalam perekonomian nasional,

dapat dilihat data tahun 2012 dan tahun 2017 pada tabel 1.

Tabel 1. Perkembangan data UMKM (Rp. Miliar) tahun 2012 – 2017

No	Indikator	2012	2017	Pertumbuhan Tahun 2013-2017	
		Jumlah	Jumlah	Jumlah	(%)
1.	Jumlah UMKM	55.206.444	62.922.617	6.458.025	13,98
2.	Jumlah Tenaga Kerja UMKM	101.722.458	116.673.416	9.015.907	14,70
3.	Kontribusi PDB UMKM (harga konstan)	1.369.326,0	5.425.414,7	3.973.954,5	296,21
4.	Nilai Ekspor UMKM	187.441,8	298.208,7	131.582,2	59,09

Sumber: www.depkop.go.id (2018)

Berdasarkan data pada Tabel 1, diketahui bahwa selama 6 tahun terakhir yaitu tahun 2012 sampai tahun 2017 jumlah UMKM mengalami peningkatan sebesar 6,4 juta atau 13,98% dan peningkatan penyerapan tenaga kerja sebesar 9,01 juta atau 14,70% dari total tenaga kerja. Dalam pembentukan produk domestik bruto (PDB), peranan UMKM terhadap pembentukan total PDB tahun 2012 sampai tahun 2017 mengalami peningkatan sebesar 3,9 juta atau 296,21%. Adapun peranan UMKM terhadap ekspor mengalami peningkatan pertumbuhan 131,582 atau 59,09 %. Namun pertumbuhan ekspor tersebut belum signifikan sehingga pelaku UMKM perlu memberi perhatian khusus agar mampu meningkatkan usahanya dan menembus pasar internasional.

Kontribusi UMKM terhadap perekonomian

sangatlah besar. Disamping kontribusi terhadap PDB, UMKM mampu menyerap tenaga kerja yang sangat besar. Jika produktivitas UMKM ditingkatkan, maka dari sektor UMKM akan mampu mendongkrak lapangan kerja baru dan mampu menyerap ancaman pengangguran. Sehingga kekuatan ekonomi suatu negara memiliki hubungan yang positif dengan kontribusi UMKM terhadap perekonomian suatu negara. Semakin besar kontribusi UMKM terhadap perekonomian maka semakin kuat ekonomi negara tersebut.

Meskipun UMKM telah terbukti dapat menunjukkan diri sebagai pilar ekonomi, masih banyak permasalahan klasik yang dialami oleh UMKM yang belum terselesaikan. Permasalahan klasik dan mendasar, misalnya keterbatasan modal, sumber

daya manusia, pengembangan produk, dan akses pemasaran (Hubeis, 2009). Komitmen dan keberpihakan pemerintah melalui kebijakan terhadap UMKM yang minim mengakibatkan UMKM di Indonesia saat ini belum mampu menguasai pasar dalam negeri. Hal ini terbukti karena konsumsi domestik masih dipenuhi produk-produk impor dari China yang kualitasnya bagus dan murah. Iklim perdagangan tidak hanya akan didominasi oleh negara-negara ASEAN saja, akan tetapi juga perlu dipertimbangkan kehadiran China dengan produk-produknya yang memiliki daya saing tinggi dilihat dari harga dan kandungan teknologi. Terlebih lagi dengan pemberlakuan perdagangan bebas pada Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) dan ASEAN-Cina *Free Trade Agreement* (ACFTA). MEA dan ACFTA membuat UMKM harus lebih giat dalam meningkatkan kualitas produknya. Hal ini disebabkan banyak Negara di dunia berlomba untuk dapat memasarkan produk dan jasa mereka ke seluruh penjuru dunia tanpa hambatan apapun, dengan demikian maka produk dalam negeri harus mampu bersaing dengan produk luar negeri di dalam Negara sendiri.

B. Kontribusi Perbankan Syariah dalam Pengembangan UMKM

Saat ini dunia usaha khususnya di Indonesia memiliki permasalahan mengenai

pendanaan atau permodalan. Para pelaku usaha pastinya memerlukan modal untuk menjalankan usahanya tersebut, dan disinilah bank syariah berperan dalam menyediakan modal dengan menggunakan produk bank syariah yang cocok dengan UMKM tersebut, karena selama ini para pelaku usaha kesulitan dalam permodalan, maka dari itu kehadiran bank syariah diharapkan bisa sangat membantu perkembangan usaha masyarakat.

Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi di sektor riil dan membantu program pemerintah dalam penyerapan tenaga kerja, bank syariah harus berkomitmen untuk tetap mendukung segmen UMKM. Dukungan terhadap pembiayaan pada segmen UMKM sejalan dengan ketentuan PBI No. 17/12/PBI/2015 mengenai Pemberian Kredit atau Pembiayaan oleh Bank Umum dan Bantuan Teknis dalam rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di mana portofolio pembiayaan ke segmen UMKM setiap Bank minimal 20%.

Perkembangan sektor perbankan syariah yang semakin pesat diharapkan dapat lebih membantu perkembangan UMKM. Melalui pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah dengan karakteristik yang berbeda dengan kredit dari

bank konvensional, maka akses pembiayaan bagi UMKM akan semakin terbuka. Kehadiran perbankan syariah diharapkan mampu memberikan dampak yang signifikan bagi perkembangan sektor riil dikarenakan produk inti dari bank syariah, yaitu skim pembiayaan musyarakah dan mudharabah. Islam memandang bahwa sektor riil harus menjadi prioritas dalam aktivitas ekonomi dikarenakan sektor riil merupakan sektor yang terkait langsung dengan kesejahteraan masyarakat. Sehingga perbankan syariah harus mampu memberikan kontribusi dalam pertumbuhan sektor riil, hal ini dapat dicapai dengan membantu mengembangkan sektor UMKM (Malik dan Suliswanto, 2015). Menurut Aisyah (2009) program keberpihakan UMKM oleh bank syariah ditunjukkan melalui: (1) inovasi strategi pembiayaan; (2) *Program Linkage*; (3) *Pilot project*; (4) Pemanfaatan dana sosial; (5) kerja sama *technical assistance*.

Setiap bank syariah mempunyai berbagai strategi pembiayaan yang berbeda, misalnya bank syariah mendirikan pusat-pusat pelayanan pembiayaan mikro seperti gerai UMKM atau sentra UMKM. Di samping itu dikembangkan pula konsep *linkage*, di mana bank syariah yang lebih besar menyalurkan pembiayaan UMKM-nya melalui lembaga keuangan syariah yang

lebih kecil, seperti BPRS dan BMT. Hal ini dilakukan karena memang jangkauan bank syariah besar yang belum menjangkau pelosok-pelosok sentra masyarakat usaha kecil atau lembaga keuangan syariah yang kecil lebih menyentuh langsung dengan pelaku usaha UMKM. Skema pembiayaan *linkage* yang dilakukan bank syariah dengan BPRS atau BMT dapat berupa *channeling*, *executing* atau *joint financing*. Skema *channeling* menempatkan BPRS atau BMT sebagai intermedias BUS/UUS dengan pelaku UMKM. Sedangkan skema *executing* dilakukan ketika BUS/UUS menyediakan pendanaan yang dapat dimanfaatkan oleh BPRS atau BMT dalam pembiayaan mereka ke nasabah UMKM-nya. Sementara itu, *skema joint financing* adalah skema dimana BUS/UUS dan BPRS/BMT bekerja sama dalam memberikan pembiayaan pada pelaku UMKM. Selain itu, Perbankan syariah dapat bekerjasama dengan lembaga-lembaga pendidikan atau pengelola dana sosial dalam upaya meningkatkan budaya kerja, kemampuan manajemen UMKM dan penguasaan teknologi. Hal tersebut dilakukan dalam bentuk program-program pembinaan nasabah. Pembinaan nasabah, khususnya bagi nasabah UMKM, menjadi faktor yang krusial dalam menciptakan dan menjaga pembiayaan UMKM

yang berkualitas baik. Di sisi lain, sektor UMKM memerlukan upaya perbaikan sarana atau infrastruktur, baik berupa infrastruktur yang bersifat fisik maupun non-fisik, agar mampu memproduksi dan berkinerja secara efisien. Perbaikan atau pembenahan sektor UMKM diharapkan mampu menekan persepsi risiko tinggi yang melekat pada sektor tersebut. Sedangkan pada sisi perbankan syariah diperlukan adanya peningkatan pengetahuan dan keahlian bankir syariah dalam dunia UMKM di semua sektornya. Dengan begitu maka diharapkan kontribusi perbankan syariah dapat lebih maksimal, misalnya pembiayaan perbankan syariah tidak hanya terkonsentrasi pada sektor retail, jasa usaha, dan perdagangan saja, akan tetapi juga sektor potensial lainnya, khususnya sektor produktif seperti pertanian dan manufaktur (Kara, 2013).

Secara kuantitatif, peran perbankan syariah terhadap UMKM dapat ditunjukkan melalui seberapa

besar dana yang dialokasikan untuk pembiayaan UMKM. Berdasarkan data OJK September 2018, pembiayaan perbankan syariah (14 BUS, 20 UUS dan 168 BPRS) berdasarkan jenis penggunaan dan kategori usaha untuk UMKM jika dibandingkan antara tahun 2015 dengan September 2018 memang mengalami peningkatan dari Rp 33,382 miliar menjadi Rp 38,132 miliar. Namun alokasi untuk UMKM tersebut ternyata lebih rendah dibandingkan modal kerja bukan UMKM yaitu pada tahun 2015 sebanyak Rp 46,567 miliar meningkat menjadi Rp 65,347 miliar pada September 2018. Penyaluran pembiayaan yang diberikan perbankan syariah kepada UMKM dari jenis investasi ternyata alokasinya juga lebih rendah dibandingkan investasi bukan UMKM. Investasi yang dialokasikan untuk UMKM dari tahun 2015 sampai September 2018 hanya sebesar Rp 77,909 dibandingkan investasi bukan UMKM sebesar Rp 173,338 miliar.

Tabel 2 Pembiayaan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah Berdasarkan Jenis Penggunaan dan Kategori Usaha (Miliar Rp)

No	Jenis Penggunaan dan Kategori Usaha	Alokasi	2015	2016	2017	September 2018
1.	Modal Kerja	UMKM	33,382	35,827	37,868	38,132
		Bukan UMKM	46,567	51,535	61,957	65,347
2.	Investasi	UMKM	16,909	18,703	21,111	21,186
		Bukan UMKM	34,781	41,339	45,737	51,481
3.	Konsumsi	Bukan UMKM	81,357	100,602	119,021	134,372

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2018

Pembiayaan bank syariah saat ini memang fokus pada sektor produktif, terutama UMKM dan sektor konsumtif. Dalam hal ini pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* lebih relevan untuk mewakili pembiayaan pada sektor UMKM. Sementara skim *murabahah* lebih relevan untuk mewakili pembiayaan pada sektor konsumtif. Berdasarkan tabel 2 di atas, ternyata alokasi pembiayaan bank syariah lebih didominasi ke pembiayaan konsumtif atau akad *murabahah* (jual beli) dibandingkan ke sektor produktif atau akad bagi hasil (*mudharabah* dan *musyarakah*). Hal ini menunjukkan alokasi pada sektor riil masih lebih rendah dibandingkan alokasi untuk skim jual beli yang sebenarnya merupakan alokasi pada sektor konsumsi masyarakat.

Menurut Burhanuddin (2011) pembiayaan dengan akad *mudharabah* dan *musyarakah* pada dasarnya merupakan pembiayaan yang sempurna, pada pembiayaan tersebut digunakan prinsip bagi hasil keuntungan (*profit sharing*). Selain menggunakan prinsip bagi hasil keuntungan (*profit sharing*), hal lain yang membuat ideal adalah adanya pembagian kerugian (*loss sharing*). Kerugian pada pembiayaan dengan akad *mudharabah* akan ditanggung sepenuhnya oleh bank, kecuali bila nasabah melakukan

kelalaian dan kesengajaan yang menyebabkan kerugian. Kerugian pada pembiayaan dengan akad *musyarakah* akan dihitung sesuai dengan porsi modal masing-masing pihak, yaitu pihak bank dan nasabah. Pada dasarnya dengan prinsip bagi kerugian (*loss sharing*) ini, maka kedua pihak yaitu pihak nasabah dan pihak bank akan berusaha untuk menghindari terjadinya kerugian tersebut. Mereka akan bekerja sama guna menghindari terjadinya kerugian usaha mereka, nasabah akan bekerja keras dalam mengembangkan usahanya, di sisi lain pihak bank memberikan pembinaan dan pengawasan dalam usaha tersebut.

Pada pembiayaan *mudharabah* bank bertindak sebagai *shahibul maal* yang menyediakan dana secara penuh dan nasabah bertindak sebagai *mudharib* yang mengelola dana dalam kegiatan usaha. Pembiayaan *mudharabah* ini memiliki karakter yang berbeda dengan kredit yang diberikan oleh bank konvensional, karakter tersebut adalah adanya keadilan dan kebersamaan yang merupakan semangat dari perbankan syariah. Hal ini dapat terlihat dari pembagian keuntungan dan kerugian di antara bank dengan nasabah pengelola dana. Keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan yang tertuang dalam akad, sedangkan kerugian akan

ditanggung oleh bank kecuali jika pihak nasabah pengelola dana melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau menyalahi perjanjian. Pada pembiayaan *musyarakah* maka terjadi percampuran dana antara dua pihak atau lebih untuk melakukan usaha tertentu yang halal dan produktif dengan kesepakatan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai dengan *nisbah* yang telah disepakati dan risiko akan ditanggung sesuai porsi kerjasama.

Prosentase pemberian pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, baik *mudharabah* maupun *musyarakah* dalam prakteknya masih lebih kecil bila dibandingkan dengan pembiayaan lain yang juga ditawarkan oleh perbankan syariah. Misalnya saja bila dibandingkan dengan pembiayaan *murabahah* yaitu pembiayaan dengan prinsip jual beli. Pada pembiayaan *murabahah* bank menyediakan dana atau tagihan untuk transaksi jual beli barang sebesar harga pokok ditambah margin atau keuntungan berdasarkan kesepakatan dengan nasabah.

Menurut Bhakti, dkk (2013) kecilnya porsi pembiayaan dengan prinsip bagi hasil muncul disebabkan karena beberapa persoalan, misalnya pembiayaan dengan prinsip bagi hasil sangat berisiko dan membutuhkan transparansi informasi juga kepercayaan tinggi antara pemilik modal

(*shahibul maal*) dan pengelola usaha (*mudharib*), usaha mikro kecil sering dianggap sebagai unit usaha yang oleh perbankan sering disebut sebagai unit usaha yang tidak *bankable*.

Usaha yang *bankable* disini adalah usaha yang layak untuk dibiayai. Beberapa kriteria untuk menjadi usaha yang *bankable* antara lain usaha tersebut harus berbadan hukum, memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), memiliki pencatatan keuangan yang baik (termasuk di dalamnya *invoice*, tagihan, kwitansi, serta semua kertas atau dokumen yang berhubungan dengan usaha), serta memiliki aset (bisa berupa mesin, kendaraan, tanah). Untuk menjadi usaha yang *bankable*, kesadaran tersebut masih sangat minim di masyarakat. Hal inilah yang kemudian membuat bank tidak secara langsung memberikan pembiayaan kepada UMKM, melainkan pemberian modal usaha tersebut secara tidak langsung baik dengan pola *executing* maupun pola *chanelling* kepada BMT atau lembaga keuangan mikro syariah yang ada. Hal tersebut disebabkan karena bank tidak menginginkan risiko yang tinggi atas pembiayaan yang diberikannya.

Selain itu faktor kejujuran juga menjadi penghambat. Pada dasarnya hanya *mudharib* (pengelola usaha) saja yang mengetahui secara pasti kondisi usahanya.

Inilah yang kemudian menimbulkan suatu kondisi yang disebut dengan *asymmetric information*, yaitu kondisi dimana salah satu pihak menguasai informasi lebih baik dibandingkan dengan pihak lainnya, atau salah satu pihak tidak memiliki informasi yang sama dengan pihak lainnya. Bank seutuhnya mempercayakan pengelolaan dananya kepada *mudharib*, termasuk mempercayakan laporan keuntungan ataupun laporan kerugian. Bila *mudharib* menaati nilai kejujuran, maka *mudharib* tidak menjalankan manipulasi data keuangan. Kemungkinan terjadinya *asymmetric information* inilah yang kemudian menjadikan pembiayaan dengan prinsip bagi hasil yang seharusnya menjadi produk unggulan pada perbankan syariah saat ini hanya merupakan sebagian kecil saja dari seluruh pembiayaan yang ada (Karim, 2001).

Menurut Bhakti, dkk (2013) faktor-faktor penghambat di atas sebenarnya dapat diatasi dengan mengupayakan beberapa hal, antara lain: *pertama*, perbaikan peraturan perbankan yaitu perlu disesuaikan agar bank dapat tetap dalam kondisi kesehatan yang baik dengan menerapkan prinsip kehati-hatian, namun tetap memperhatikan kondisi nasabah yang tidak selalu sama. Misalnya dalam hal pembebanan jaminan yang

terasa sangat memberatkan UMKM yang terbatas terutama dalam hal asset.

Kedua, bagi UMKM yang terkendala dengan jaminan, maka dapat menjadi anggota pada suatu koperasi primer. Perbankan syariah dapat melakukan pembiayaan dengan prinsip syariah dalam bentuk modal kerja dalam hal ini adalah pembiayaan dengan prinsip bagi hasil kepada koperasi primer untuk diteruskan kemudian pembiayaan tersebut diteruskan kepada anggotanya (Karim, 2001). Selain itu bank syariah dapat bekerja sama dengan BMT atau lembaga keuangan mikro syariah yang segmentasi pembiayaannya ditujukan memang bagi usaha mikro. *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) juga merupakan lembaga ekonomi rakyat kecil yang berupaya mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi pengusaha kecil dengan berdasarkan prinsip syaria`h dan prinsip koperasi (Ridwan, 2004). BMT sangat cocok dengan kebutuhan UMKM, yaitu menyediakan layanan tabungan, pembiayaan, pembayaran, deposito; focus melayani UMKM; menggunakan prosedur dan mekanisme yang kontekstual dan fleksibel; serta berada di tengah-tengah masyarakat kecil atau pedesaan. Sebagai upaya peningkatan kekuatan dana BMT, maka

diperlukan sinergi antara BMT dan bank syariah. Kekuatan dana dan permodalan yang dimiliki bank syariah sangat dibutuhkan oleh BMT untuk memperluas pembiayaannya. Bagi bank syariah menyuntikkan dana ke BMT bisa menjadi pintu masuk dalam mengembangkan sektor pembiayaan mikro tanpa harus membuka unit mikro sendiri. BMT sebagai kepanjangan tangan Bank syariah dapat menyalurkan pembiayaan yang telah diamanahkan kepadanya sehingga Bank Syariah sendiri tidak perlu takut menanggung risiko yang sangat besar. Selain itu, dengan sinergi ini BMT dapat membantu bank syariah dalam mempromosikan produk pembiayaannya.

Ketiga, peningkatan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Insani perbankan syariah. Bagi perbankan syariah, maka peningkatan sumber daya insani tidak hanya membutuhkan pengetahuan yang luas di bidang perbankan, menafsirkan implementasi prinsip-prinsip syariah di dalam praktiknya, namun juga mempunyai komitmen yang kuat untuk mengimplementasikan secara konsisten. Selain itu penambahan jaringan kantor maupun lembaga keuangan mikro. Penambahan jaringan kantor bank syariah sangat dibutuhkan dalam rangka perluasan cakupan pelayanan kepada masyarakat. Sebagai halnya pada perbankan

konvensional yang memiliki jaringan kantor hingga ke pelosok daerah, maka perbankan syariah juga diharapkan mempunyai jumlah jaringan yang luas sehingga dapat menambah efisiensi usaha serta menambah kompetisi kearah penambahan kualitas pelayanan dan mendorong inovasi produk serta jasa perbankan syariah.

Keempat,

menumbuhkan pemahaman masyarakat mengenai budaya kejujuran dan produk pembiayaan bank syariah. Budaya kejujuran tersebut berhubungan dengan akhlak atau perilaku. Menurut Ali (2008), akhlak atau perilaku dapat dipengaruhi oleh dua pendekatan, yaitu: (a) rangsangan, yaitu perilaku manusia terwujud karena adanya dorongan dari suatu keadaan. Pendekatan ini bisa dilakukan dengan cara langsung berinteraksi ke masyarakat, memberikan pelatihan-pelatihan mengenai pembukuan atau manajemen keuangan yang baik, melakukan tanya jawab atas prospek usaha yang sedang dijalankan. (b) Kognitif, yaitu penyampaian informasi yang didasari oleh dalil-dalil yang benar. Misalnya dalil al-Qur'an dan al-Hadist. Pendekatan ini dilakukan dengan menggelar diskusi atau pengajian tentang pentingnya menjalankan usaha keras disertai kejujuran sebagaimana yang disebutkan di dalam al-qur'an dan al-Hadist.

V. Kesimpulan

Peranan UMKM dalam struktur perekonomian nasional sangatlah dominan, baik dari sisi jumlah unit usaha, penyerapan tenaga kerja, maupun sumbangan terhadap PDB dan ekspor Indonesia. Namun pertumbuhan ekspor belum signifikan sehingga pelaku UMKM perlu memberi perhatian khusus agar mampu meningkatkan usahanya dan menembus pasar internasional. UMKM mampu menyerap tenaga kerja yang sangat besar. Jika produktivitas UMKM ditingkatkan, maka dari sektor UMKM akan mampu mendongkrak lapangan kerja baru dan mampu menyerap ancaman pengangguran. Semakin besar kontribusi UMKM terhadap perekonomian maka semakin kuat ekonomi negara tersebut.

Permasalahan utama utama yang dihadapi oleh sektor UMKM adalah masalah permodalan. Keterbatasan modal akan menyebabkan ruang gerak UMKM semakin sempit dan menghambat perkembangan sektor usaha kecil, maka disinilah pentingnya peran perbankan syariah dalam menyediakan modal untuk UMKM.

Peran perbankan syariah terhadap UMKM dapat ditunjukkan melalui seberapa besar dana yang dialokasikan untuk pembiayaan UMKM. Pembiayaan bank syariah saat ini memang fokus pada sektor produktif, terutama UMKM dan sektor konsumtif. Alokasi pembiayaan bank syariah lebih didominasi ke pembiayaan konsumtif atau akad *murabahah*

(jual beli) dibandingkan ke ke sektor produktif atau akad bagi hasil (*mudharabah* dan *musyarakah*). Hal ini menunjukkan alokasi pada sektor riil masih lebih rendah dibandingkan alokasi untuk skim jual beli yang sebenarnya merupakan alokasi pada sektor konsumsi masyarakat.

Kecilnya porsi pembiayaan dengan prinsip bagi hasil muncul disebabkan karena beberapa persoalan, misalnya pembiayaan dengan prinsip bagi hasil sangat berisiko dan membutuhkan transparansi informasi juga kepercayaan tinggi antara pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola usaha (*mudharib*), usaha mikro kecil sering dianggap sebagai unit usaha yang oleh perbankan sering disebut sebagai unit usaha yang tidak *bankable*.

Faktor-faktor penghambat diatas sebenarnya dapat diatasi dengan mengupayakan beberapa hal, antara lain: *pertama*, perbaikan peraturan perbankan yaitu perlu disesuaikan agar bank dapat tetap dalam kondisi kesehatan yang baik dengan menerapkan prinsip kehati-hatian. *Kedua*, bagi UMKM yang terkendala dengan jaminan, maka dapat menjadi anggota pada suatu koperasi primer. *Ketiga*, peningkatan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Insani perbankan syariah. *Keempat*, menumbuhkan pemahaman masyarakat mengenai budaya kejujuran dan produk pembiayaan bank syariah.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad Hasan Ridwan. 2004. *BMT & Bank Islam Instrumen Lembaga*

- Keuangan Syariah*. Bandung: Pustaka Bani Quraisy.
- Aisyah, Siti. 2009. *Pemberdayaan UKM Melalui Bank Syariah Berbasis Kearifan Lokal*, Jurnal Manajemen Gajayana vol. 6 No.2 November 2009, 127-136.
- Ali, Zainuddin. 2008. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Islamic Banking, Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Bank Indonesia, & Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia. 2015. *Profil Bisnis Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)*.
- Bhakti, Rizki Tri Anugrah, dkk. 2013. *Pemberdayaan UMKM dan Lembaga Keuangan Syariah Melalui Prinsip Bagi Hasil*. de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 5 Nomor 1, Juni 2013, hlm. 1-15.
- Burhanuddin S. 2011. *Hukum Bisnis Syariah*. Yogyakarta: UII Press.
- Ikatan Bankir Indonesia. 2015. *Mengelola Bisnis Pembiayaan Bank Syariah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Kara, Muslimin. 2013. *Kontribusi Pembiayaan Perbankan Syariah terhadap Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Makassar*. Jurnal Asy-Syir'ah, 47(1), 269-302.
- Karim, Adiwarmanto A. 2001. *Ekonomi Islam, Suatu Kajian Kontemporer*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Musa, Hubeis. *Prospek Usaha Kecil dalam Wadah Inkubator Bisnis*, Cet.I, Bogor: Galia Indonesia, 2009.
- Nazaruddin Malik, Muhammad Sri Wahyudi Suliswanto. *Peran Pembiayaan Perbankan Syariah Terhadap Peningkatan Keunggulan Kompetitif Sektor UMKM*, <https://www.researchgate.net/publication/313521527>, diakses pada 15 Desember 2018.
- Rivai, Veithzal dan Arviyan Arifin. 2010. *Islamic Banking: Sistem Bank Islam Bukan hanya Solusi Menghadapi Krisis Namun Solusi dalam Menghadapi Berbagai Persoalan Perbankan & Ekonomi Global*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Setyowati, Yuana. 2018. *Kemenkop: Baru 20 persen UMKM yang mengakses modal lewat bank*. <https://www.merdeka.com/uan-g/kemenkop-baru-20-persen-umkm-yang-mengakses-modal-lewat-bank.html>. Diakses pada 17 Desember 2018.
- Soekanto, Soerjono. 2009. *Sosiologi Suatu Pengantar, Edisi Baru*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Undang-undang Republik Indonesia No. 21 tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.
- UU Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
- Widyanto, Ishworo. 2015. *Peran UMKM Dalam Perekonomian Indonesia, Implementasi Kendalanya*. <https://unitafisip.files.wordpress.com/2015/09/p-ishworo-1.pdf>, diakses pada 18 Desember 2018. www.depkop.go.id (2018)